

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH

A. Konsep *Riba* dan Larangan dalam Syariah

Riba , yang secara harfiah berarti "peningkatan" atau "keuntungan tambahan," adalah konsep penting dalam Islam yang memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pandangan Islam, *riba* dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan keberkahan dalam ekonomi. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang konsep *riba* dalam Islam serta upaya untuk mengungkap implikasi kompleksnya. Dengan demikian, kita akan memulai perjalanan untuk memahami pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mengurangi dampak negatif *riba* dalam kehidupan umat Muslim.¹

Konsep *riba* dalam Islam adalah elemen penting untuk memahami larangan *riba* dalam agama ini. Kata "*riba* ," yang berarti "tambahan" dalam bahasa Arab, merujuk pada praktik keuangan yang melibatkan penagihan bunga atau keuntungan tambahan. Dalam Al-Quran dan Hadits, *riba* secara jelas diatur sebagai praktik

¹ Muhammad Surya Badali, Dan Muhammad, and Faris Athaya, "Pembelajaran Hukum Riba Dalam Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): h 147.

yang dilarang dalam Islam untuk mencegah ketidakadilan ekonomi.²

Riba dalam perbankan syariah Bank merupakan pengkajian fikih muamalah kontemporer, karenanya bank itu tidak tercatat dalam al-quran dan hadits, dan juga tidak terdapat didalam kitab para ulama. Sebagai halbaru yang dimana ulama tidak pernah mengkaji sebelumnya, maka pembahasan mengenai bunga bank ini menjadi titik perbedaan pendapat. Pertama, mereka yang mengatakan bunga bank itu *riba* lalu mereka mengharamkannya. Mereka lebih kearah mengharamkan dan kemudian melarang umat Islam untuk bertransaksi di bank konvensional. Kedua, mereka yang beranggapan kalau bunga bank itu bukan *riba*, sehingga mereka tidak mengharamkan bunga bank dan boleh bertransaksi di bank konvensional.³ Sebagaimana Allah Berfirman dalam (QS Ali Imran ayat 130) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

² Muhammad Surya Badali, Dan Muhammad, and Faris Athaya, "Pembelajaran Hukum Riba Dalam Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): h 150

³ Jihan Suwifania, M. Irwan Padli Nasution, and Sri Suci Ayu Sundari, "Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3, no. 1 (2023): h 7–12.

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*⁴

Perubahan dari *riba nasi'ah* dalam definisi yang diterapkan pada masyarakat Arab Jahiliyyah, dengan ciri khasnya yang berlipat ganda dan *eksploitatif*, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Namun, yang kini masih menjadi perdebatan adalah *riba nasi'ah* yang tidak berlipat ganda dan dalam beberapa kasus dipandang tidak eksploitatif, seperti yang banyak dibicarakan terkait bunga bank (*interest*).

Konsep *riba* merujuk kepada tambahan atau bunga yang dibebankan atas pinjaman atau transaksi keuangan yang mengandung unsur ketidakadilan. Dalam ajaran Islam, *riba* dianggap haram karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang tidak adil, di mana satu pihak mendapat keuntungan tanpa kontribusi yang sesuai dari sisi yang lain. *Riba* biasanya terjadi dalam bentuk bunga tetap atau bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman, yang membuat peminjam terbebani secara finansial dan menambah ketimpangan ekonomi.⁵

⁴ Syaikh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al Qur'an Al 'Aisar* (Jakarta: Darrul Sunnah Press, 2014), h 15.

⁵ Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Jurnal Al Amwal* 1, no. 2 (2019): h 49–50.

Larangan *riba* dalam syariah, Larangan terhadap *riba* dalam Al-Quran merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam yang diatur melalui beberapa tahapan. Pertama, dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 275, Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam transaksi *riba* akan menghadapi azab yang berat di Hari Kiamat. Ayat ini menegaskan dengan tegas bahwa *riba* adalah perbuatan yang terlarang. *riba* akan menghancurkan perekonomian dan menciptakan ketidakadilan sosial. Allah SWT menyatakan bahwa siapa pun yang tidak menghentikan praktik *riba*, mereka akan berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Ayat-ayat ini menggarisbawahi pentingnya menegakkan keadilan ekonomi dan memastikan sistem keuangan yang bebas dari praktik *riba*.⁶

Islam melarang *riba* menggunakan yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan barang *riba* dan dilarang untuk menambah pembayaran uang yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Ada tambahan dari jumlah pinjaman ketika pelunasan.⁷

⁶ Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): h 293.

⁷ Antonio Syafi'i (Nio Gwan Chung), *Bank Syaria'h Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 24-29.

B. Konsep *Mudharabah* , *Musyarakah* , dan *Murabahah*

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dalam kegiatan operasionalnya menyediakan layanan terkait lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama bank syariah meliputi penyaluran dana melalui pembiayaan *Mudharabah* , *musyarakah* , dan *murabahah*.

Mudharabah , *Mudharabah* berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yang berarti berjalan di atas bumi. Berjalan di bumi ini biasanya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang, atau berjihad di jalan Allah SWT.

Mudharabah juga dikenal sebagai *qiraadh*, yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti "sepotong". Ini menunjukkan bahwa pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan, dan berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.⁸

istilah fiqih, *Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menyediakan modal kepada pihak lain untuk dikembangkan, sementara keuntungan dibagi sesuai

⁸ AFiqhus Sunnah, Karya Sayid Sabiq III/220, Dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil „Aziz,Karya „Abdul „Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, h 359.

dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam konsep ini, satu pihak (*sahibul mal*) menyediakan modal sementara pihak lainnya (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Namun, jika mengalami kerugian, hanya *mudharib* yang menanggung risiko, sedangkan *sahibul mal* tidak mengalami kerugian. Konsep ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan mendorong kerja sama yang saling.

Keuntungan dari *Mudharabah* adalah jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal. Syarat-syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:⁹

- a. Keuntungan harus dibagikan kepada kedua pihak dan tidak boleh ditentukan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat kontrak disepakati, dan harus dalam bentuk *prosentase* (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian yang timbul akibat *Mudharabah* , sedangkan pengelola tidak boleh menanggung kerugian kecuali jika

⁹ Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): h 84.

disebabkan oleh kesalahan sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Musyarakah , *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106, *musyarakah* mengacu pada prinsip kerjasama yang adil dan transparan dalam membagi hasil usaha.¹⁰

Akad kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai kesepakatan, dan pembagian keuntungan serta kerugian dilakukan berdasarkan proporsi kontribusi dana yang diberikan. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai usaha yang sudah ada maupun yang baru. Investasi *musyarakah* bisa dalam bentuk uang tunai, setara uang tunai, atau aset non-uang tunai. Jenis akad *musyarakah* berdasarkan eksistensi meliputi *musyarakah* aktif (dilakukan sejak awal) dan *musyarakah* pasif (dimulai setelah usaha berjalan).

Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di antara para mitra, sementara kerugian juga akan ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan oleh masing-

¹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106* (jakarta: salemba empat, 2009), h 106.

masing pihak.

Murabahah, Murabahah berasal dari kata dasar بَرَحَ - بَرَحٌ, yang berarti mendapatkan keuntungan. Jadi, secara bahasa, *Murabahah* mengacu pada penambahan keuntungan yang telah disepakati. Bai' *Murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' *Murabahah*, penjual wajib mengungkapkan harga produk yang dibelinya serta menetapkan tingkat keuntungan sebagai tambahan.¹¹

Selain itu, keberadaan model jual beli *Murabahah* sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi yang tidak mengetahui kualitas barang saat hendak membelinya. Mereka memerlukan bantuan dari pihak yang mengetahui kualitas barang tersebut. Pihak yang dimintai pertolongan akan membelikan barang sesuai keinginan pembeli dan menjualnya dengan menyebutkan harga perolehan barang serta menambahkan keuntungan.¹²

Konsep *murabahah* Selain itu, keberadaan model jual beli *Murabahah* sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi yang tidak mengetahui kualitas barang saat hendak membelinya. Mereka memerlukan bantuan dari pihak yang mengetahui kualitas barang tersebut. Pihak

¹¹ Harisman, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2006), h 48.

¹² Antonio Syafi'i (Nio Gwan Chung), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 101

yang dimintai pertolongan akan membelikan barang sesuai keinginan pembeli dan menjualnya dengan menyebutkan harga perolehan barang serta menambahkan keuntungan.¹³

C. Etika dan Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan

Kemunculan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam dunia perbankan, tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap ketidakadilan yang sering terjadi dalam skema dan sistem perbankan konvensional secara umum. Selain itu, peralihan dari sistem konvensional ke sistem syariah juga didorong oleh keinginan kuat masyarakat Muslim Indonesia untuk mengadopsi sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Langkah ini mencerminkan upaya memperkuat identitas kepribadian Muslim sekaligus menjadi bagian dari reformasi ekonomi makro dan reformasi struktural dalam sistem negara Islam. Maka kepatuhan syariah merupakan sebuah kewajiban yang harus ada dalam perjalanan yang panjang ini, mengingat pertumbuhan ekonomi terus berubah maka perbankan syariah harus mampu mengikuti jalannya perkembangan itu sehingga tidak tertinggal dengan bank konvensional.

¹³ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): h 90

Apalagi jika sampai banyak pelanggaran yang terjadi maka ini mampu membuat gambaran yang buruk kepada masyarakat luas yang ada di Indonesia bahwa bank syariah sama dengan konvensional hanya dibedakan dengan label nama yang disematkan kata “Syariah” tetapi pada praktiknya tidak jauh dari bank konvensional.¹⁴

Kepatuhan terhadap prinsip syariah memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/6/PBI/2008. Ketentuan ini merupakan revisi dari PBI No. 9/19/PBI/2007 mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan syariah. Pelaksanaan prinsip syariah dilakukan dengan mematuhi ketentuan pokok ajaran Islam. Sesuai Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008, ketentuan pokok hukum Islam tersebut meliputi:

Pertama prinsip keadilan, sebagaimana tercantum dalam ayat (QS. An-Nahl: 126):

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya:

¹⁴ Abdul Latif, “Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (Sharia Complaine),” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): h 89.

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar” (An-Nahl: 126), adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan tepat. Hal ini mencakup memberikan hak kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Sebab, segala bentuk jual beli atau transaksi yang diharamkan oleh Allah pada dasarnya mengandung unsur kezaliman, baik terlihat jelas maupun tersembunyi.¹⁵

Kedua, keseimbangan (*Tawazun*), Allah SWT berfirman:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Artinya:

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (QS. Al-Mulk: 3).

¹⁵ M. Ahmad Ad-Da'ur, *Batahan Atas Kebohongan-Kebohongan Hukum Seputar Riba Dan Buanga Bank* (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), h 19.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah-lah yang memiliki kuasa mutlak untuk menghidupkan dan mematikan, serta menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan yang sempurna semua makhluk ciptaanNya yang berasal dari kehidupan yang diberikan Allah.¹⁶

Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan keharusan yang wajib dipenuhi sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Prinsip ini menjadi ciri khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Jika prinsip etika bisnis Islam tidak diterapkan dengan baik, perbankan syariah berisiko kehilangan keunggulan yang dimilikinya dibandingkan bank konvensional, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan perbankan syariah di masa depan.

Etika bisnis Islam menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh harus selaras dengan hukum nasional dan syariah yang berlaku. Tingkat keuntungan tidak boleh mengarah pada eksploitasi, mengganggu fungsi pasar, atau melibatkan tindakan kriminal. Oleh karena itu, penetapan harga yang berlebihan hingga merugikan masyarakat secara tegas tidak dibenarkan.¹⁷

Secara umum, prinsip etika bisnis Islam menurut

¹⁶ Syaikh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al Qur'an Al 'Aisar* (Jakarta: Darrul Sunnah Press, 2014), h 24.

¹⁷ "Basah, MYA, and MM Yusuf. (2013) 'Islamic Bank and Corporate Social Responsibility (CSR).' *European Journal of Business and Management*, 5 (11);, h 5.

Qardhawi:

a. Aqidah

Dengan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, seorang pelaku bisnis akan senantiasa menjaga tindakannya dari segala sesuatu yang dilarang oleh syariah.

b. Shiddiq

Sifat shiddiq menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap setiap tindakan dalam urusan muamalah.

c. Fathanah

Sifat fathanah mendorong kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan profesionalisme yang didasari oleh akhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.¹⁸

d. Amanah/ jujur

Hubungan bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan menciptakan kepercayaan, yang menjadi elemen paling fundamental dalam setiap hubungan bisnis.

D. Konsep dan Regulasi Syariah

Konsep Syariah merujuk pada hukum dan prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam Islam. Syariah mencakup aspek kehidupan manusia, mulai

¹⁸ Afrida Putritama, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri," *Jurnal Nominal* VII, no. 1 (2018):, h 5-6.

dari ibadah, muamalah (hubungan sosial), dan pidana, hingga persoalan ekonomi dan keuangan. Tujuan utama Syariah adalah untuk menciptakan keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan di dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam.

1. Regulasi Syariah

Regulasi Syariah adalah peraturan-peraturan yang didasarkan pada hukum Syariah yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama dalam ekonomi dan keuangan. Beberapa aspek penting dari regulasi Syariah meliputi:¹⁹

Bunga (*Riba*) Syariah melarang adanya bunga dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, sistem berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah* (kerjasama usaha) dan *musyarakah* (kemitraan) digunakan untuk memfasilitasi investasi dan pembiayaan.

Transaksi yang Jelas dan Transparan Setiap transaksi keuangan harus jelas dan transparan, tanpa ada unsur penipuan atau ketidakpastian. Hal ini termasuk penyebutan jumlah dan jangka waktu pembayaran serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

¹⁹ Subaidi Subaidi, "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017);, h 66.

Larangan Judi Judi atau maysir adalah aktivitas yang dilarang dalam Syariah karena dianggap tidak adil dan merugikan. Sistem keuangan harus bebas dari praktik judi atau spekulasi.

Kepatuhan pada Prinsip Keadilan Semua transaksi harus didasarkan pada keadilan, saling menghormati, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip ini penting dalam memastikan bahwa tidak ada eksploitasi atau penindasan dalam transaksi keuangan.

Zakat dan Sedekah Zakat adalah salah satu bentuk pengeluaran wajib yang harus diberikan oleh umat Islam sebagai bentuk kepedulian sosial dan penyaluran harta kepada yang membutuhkan. Selain itu, sedekah (sunnah) juga dianjurkan untuk membersihkan harta dan membantu sesama.

Regulasi Syariah diterapkan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Institusi keuangan Islam juga telah berkembang untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.